



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 198, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 70);
12. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Kepala KPPN adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
9. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
14. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa kabupaten.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp 37.763.559.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 29 Desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa (PA Desa) terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian keluaran (*output*) Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula Setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sukamara
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sukamara
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa setiap terhadap total luas wilayah desa Kabupaten Sukamara
Z4	= rasio IKG setiap desa terhadap IKG Desa Kabupaten Sukamara
AF _{Kab}	= Alokasi Formula Kabupaten Sukamara

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana di maksud pada ayat (2) di laksanakan berdasarkan surat kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (Empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (Empat puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % persen (tiga puluh lima persen)
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai :
- a. Pembangunan Desa; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian (*output*) Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran (*output*) setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran (*output*) kepada Bupati.
- (6) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 30 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis		Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)										
1	Sukamara	Natai Sedawak	662.806.000	Berkembang	2	-	52,8161838	13	-	2400	0,061115355	0,006111536	22	0,020754717	0,010377358	138,832097	0,03991897	0,005987846	33,89368878	0,031528849	0,007882212	0,030358952	549.797.000	1.212.603.000
2	Sukamara	Pudu	662.806.000	Berkembang	1	-	53,6227678	9	-	1037	0,026406926	0,002640693	7	0,006603774	0,003301887	104,642103	0,030088179	0,004513227	30,27955512	0,028166882	0,007041721	0,017497527	316.878.000	979.684.000
3	Sukamara	Kartamulia	662.806.000	Berkembang	2	-	53,5903959	10	-	5082	0,129411765	0,012941176	26	0,024528302	0,012264151	15,3336943	0,004408961	0,006661344	27,2027134	0,025304719	0,00632618	0,032192851	583.009.000	1.245.815.000
4	Sukamara	Sukaraja	662.806.000	Berkembang	1	-	37,3801971	29	-	674	0,017163229	0,001716323	6	0,005660377	0,002830189	110,8584655	0,031875596	0,004781339	38,90421077	0,036189776	0,009047444	0,018375295	332.775.000	995.581.000
5	Sukamara	Pangkalan Muntai	662.806.000	Berkembang	2	-	47,9975359	25	-	1886	0,048026483	0,004802648	31	0,029245283	0,014622642	116,0387677	0,03336511	0,005004766	37,25472547	0,034655379	0,008663845	0,033093901	599.327.000	1.262.133.000
6	Sukamara	Petarikan	662.806.000	Tertinggal	2	-	51,8839264	16	-	864	0,022001528	0,002200153	27	0,025471698	0,012735849	127,4354323	0,03664204	0,005496306	39,7706522	0,036995764	0,009248941	0,029681249	537.524.000	1.200.330.000
7	Jelai	Pulau Nibung	662.806.000	Tertinggal	3	-	46,9806444	26	-	1209	0,03078686	0,003078686	41	0,038679245	0,019339623	238,2938979	0,068517636	0,010277645	48,41141202	0,045033638	0,01125841	0,043954364	796.009.000	1.458.815.000
8	Jelai	Sungai Baru	662.806.000	Tertinggal	2	-	48,4820803	24	-	294	0,007486631	0,000748663	23	0,021698113	0,010849057	245,5463209	0,070602955	0,010590443	40,73325998	0,037891208	0,009472802	0,031660965	573.377.000	1.236.183.000
9	Jelai	Sungai Bundung	662.806.000	Tertinggal	1	-	49,5194816	23	-	217	0,005525847	0,000552585	7	0,006603774	0,003301887	278,7002545	0,080135844	0,012020377	41,32875073	0,03844515	0,009611288	0,025486136	461.551.000	1.124.357.000
10	Jelai	Sungai Raja	662.806.000	Berkembang	1	-	50,8162043	21	-	319	0,008123249	0,000812325	5	0,004716981	0,002358491	26,93757107	0,007745472	0,001161821	42,62423042	0,039650241	0,00991256	0,014245197	257.981.000	920.787.000
11	Balai Riam	Jihing	662.806.000	Berkembang	2	-	53,3515898	12	-	600	0,015278839	0,001527884	23	0,021698113	0,010849057	77,70453192	0,022342707	0,003351406	40,41223571	0,037592583	0,009398146	0,025126492	455.038.000	1.117.844.000
12	Balai Riam	Air Dua	662.806.000	Berkembang	3	-	55,2025531	7	-	477	0,012146677	0,001214668	39	0,036792453	0,018396226	97,38968	0,02800286	0,004200429	40,44192356	0,037620199	0,00940505	0,033216373	601.545.000	1.264.351.000
13	Balai Riam	Lupu Peruca	662.806.000	Berkembang	2	-	54,1342346	8	-	887	0,022587217	0,002258722	21	0,019811321	0,00990566	161,6254264	0,046472831	0,006970925	34,81273083	0,032383768	0,008095942	0,027231249	493.155.000	1.155.961.000
14	Balai Riam	Balai Riam	662.806.000	Berkembang	3	-	51,6119559	17	-	1492	0,037993379	0,003799338	43	0,040566038	0,020283019	79,77665277	0,022938513	0,003440777	35,05914325	0,032612988	0,008153247	0,035676381	646.096.000	1.308.902.000
15	Balai Riam	Pempaning	662.806.000	Berkembang	2	-	51,5275269	18	-	113	0,002877515	0,000287751	32	0,030188679	0,01509434	87,02907575	0,025023832	0,003753575	40,19684737	0,037392222	0,009348056	0,028483722	515.837.000	1.178.643.000
16	Balai Riam	Sekuningan Baru	662.806.000	Maju	3	-	55,9661592	3	144.096.000	2210	0,056277056	0,005627706	41	0,038679245	0,019339623	11,39666468	0,00327693	0,00049154	32,92765102	0,030630214	0,007657554	0,033116421	599.735.000	1.406.637.000
17	Balai Riam	Bangun Jaya	662.806.000	Berkembang	1	-	51,06682	19	-	2655	0,067608862	0,006760886	7	0,006603774	0,003301887	21,75726894	0,006255958	0,000938394	35,51086691	0,033033193	0,008258298	0,019259465	348.787.000	1.011.593.000
18	Balai Riam	Bukit Sungkai	662.806.000	Maju	2	-	56,6826534	2	144.096.000	1714	0,04364655	0,004364655	27	0,025471698	0,012735849	21,75726894	0,006255958	0,000938394	38,96716116	0,036248334	0,009062084	0,027100981	490.796.000	1.297.698.000
19	Pantai Lunci	Sungai Damar	662.806.000	Berkembang	5	-	53,5566081	11	-	1172	0,029844665	0,002984467	126	0,118867925	0,059433962	99,46180086	0,028598665	0,0042898	37,5034571	0,034886756	0,008721689	0,075429918	1.366.028.000	2.028.834.000
20	Pantai Lunci	Sungai Tabuk	662.806.000	Berkembang	2	-	45,4203827	28	-	810	0,020626432	0,002062643	25	0,023584906	0,011792453	334,6475175	0,096222593	0,014433389	34,35247831	0,031955628	0,007988907	0,036277392	656.980.000	1.319.786.000
21	Pantai Lunci	Sungai Cabang Barat	662.806.000	Berkembang	6	-	52,4794554	15	-	2277	0,057983193	0,005798319	146	0,137735849	0,068867925	101,5339217	0,029194471	0,004379171	27,54617487	0,025624216	0,006406054	0,085451468	1.547.517.000	2.210.323.000
22	Pantai Lunci	Sungai Pasir	662.806.000	Berkembang	5	-	50,4351483	22	-	1855	0,047237077	0,004723708	114	0,10754717	0,053773585	297,3493421	0,085498093	0,012824714	31,66578761	0,029456394	0,007364099	0,078686105	1.424.997.000	2.087.803.000
23	Permata Kecubung	Kenawan	662.806.000	Berkembang	1	-	55,5317803	5	-	698	0,017774382	0,001777438	16	0,01509434	0,00754717	116,0387677	0,03336511	0,005004766	35,70908789	0,033217584	0,008304396	0,022633771	409.895.000	1.072.701.000
24	Permata Kecubung	Laman Baru	662.806.000	Tertinggal	2	-	46,778316	27	-	724	0,018436465	0,001843647	22	0,020754717	0,010377358	159,5533055	0,045877026	0,006881554	41,11034895	0,038241987	0,009560497	0,028663056	519.085.000	1.181.891.000
25	Permata Kecubung	Ajang	662.806.000	Berkembang	2	-	52,6476647	14	-	1485	0,037815126	0,003781513	34	0,032075472	0,016037736	89,1011966	0,025619638	0,003842946	32,75828546	0,030472666	0,007618166	0,031280361	566.484.000	1.229.290.000
26	Permata Kecubung	Semantan	662.806.000	Berkembang	3	-	55,6218808	4	-	2173	0,055334861	0,005533486	53	0,05	0,025	170,9499702	0,049153956	0,007373093	38,71400499	0,036012841	0,00900321	0,04690979	849.531.000	1.512.337.000
27	Permata Kecubung	Nibung Terjun	662.806.000	Berkembang	3	-	59,415305	1	144.096.000	976	0,024853578	0,002485358	41	0,038679245	0,019339623	117,0748281	0,033663012	0,005049452	44,84360369	0,041714764	0,010428691	0,037303123	675.556.000	1.482.458.000
28	Permata Kecubung	Natai Kondang	662.806.000	Berkembang	2	-	55,2219988	6	-	1543	0,03929208	0,003929208	20	0,018867925	0,009433962	13,46878553	0,003872736	0,00058091	38,353443	0,035677437	0,008919359	0,02286344	414.055.000	1.076.861.000
29	Permata Kecubung	Sembikuan	662.806.000	Berkembang	2	-	50,8309749	20	-	1427	0,036338172	0,003633817	35	0,033018868	0,016509434	17,61302723	0,005064347	0,000759652	33,71713864	0,031364618	0,007841154	0,028744058	520.552.000	1.183.358.000
Total			19.221.374.000			-	x	x	432.288.000	39.270	1,000	10%	1.060	1,000	50%	3.477,848	1,000	15%	1.075,006	1,000	0,250	1,000	18.109.897.000	37.763.559.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten.....	37.763.559.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten	37.763.559.000
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten	19.221.374.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten	19.221.374.000
Pagu Alokasi Afiriasi Kabupaten	-
Hasil Hitung Alokasi Afiriasi Kabupaten	-
Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten	432.288.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kabupaten	432.288.000
Pagu Alokasi Formula Kabupaten	18.109.897.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten	18.109.897.000
Jumlah Desa	29
Jumlah Desa Penerima AK	3

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	662.806.000
Alokasi Afiriasi DT	181.634.000
Alokasi Afiriasi DST	363.269.000
Alokasi Kinerja Per Desa	144.096.000

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING				URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp.)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp.)	SALDO (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6	7
1				PENDAPATAN					
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>					
1	2	1		Dana Desa					
				- TAHAP PERTAMA					
				- TAHAP KEDUA					
				- TAHAP KETIGA					
2				BELANJA BANTUAN KE DESA					
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	1	1		Kegiatan					
2	1	2		Kegiatan					
2	1	3		Kegiatan					

2	1	4	Kegiatan					
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1	Kegiatan					
2	2	2	Kegiatan					
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	3	1	Kegiatan					
2	3	2	Kegiatan					
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4	1	Kegiatan					
2	4	2	Kegiatan					

Bendahara Desa

.....

Disetujui Oleh

Kepala Desa

.....

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO